



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**POLITIK HUKUM KEBERADAAN KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**RIVALDI
NIM: 12020716974**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1445 H**



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"POLITIK HUKUM KEBERADAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"**, yang ditulis oleh:

Nama : Rivaldi
NIM : 12020716974
Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang mahaasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2024

Pembimbing Skripsi 2

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 Desember 2024

Nota Dinas

Pengajuan Skripsi

Rivaldi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Rivaldi yang berjudul **"POLITIK HUKUM TERADAAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Dr Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan perbuatan lain yang menimbulkan hak cipta atau merugikan hak cipta orang lain tanpa izin UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"POLITIK HUKUM KEBERADAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA"**, yang ditulis oleh:

Nama : Rivaldi
NIM : 12020716974
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi, M.Si

Sekretaris
Roni Kurniawan, M.H

Penguji I
Kastulani, S.H, M.H

Penguji II
Asril, S.Hi, M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Rivaldi
: 12020716974
: Dumai, 17 September 2002
: Syariah dan Hukum
: Ilmu Hukum
:

Tempat, Tgl. Lahir
Fakultas/Sarjana

Judul Skripsi

Politik Hukum Keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Januari 2025
Yang membuat pernyataan

Materai



RIVALDI

NIM : 12020716974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Rivaldi, (2024): **Politik Hukum Keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan penempatan TAP MPR serta potensi pertentangan dengan Konstitusi, karena ditemukan perihal Lembaga pembentuk UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR, merupakan lembaga yang sama yaitu MPR, dengan materi muatan yang menjadi dasar yuridis bagi pembentuk UU.

Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah *historical approach*, *comparative approach*, dan *system approach*. Lokasi penelitiannya di berbagai perpustakaan dan melalui media internet. Data yang didapatkan dari sumber perpustakaan maupun melalui media internet. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka. Analisis penelitian data ini adalah analisis secara kualitatif, dan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif.

Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa politik hukum keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu memberikan payung hukum TAP MPR yang masih berlaku, membela hak konstitusional dan hak asasi manusia, mempunyai fungsi menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan dalam UUD NRI 1945 lebih terperinci, serta memiliki kesamaan sifat norma dengan batang tubuh UUD. Penempatan TAP MPR dan potensi pertentangan dengan konstitusi yaitu karena terjadinya *overlapping* antara TAP MPR dan UUD 1945 yang menjadi dasar yuridis pembentukan UU, dikhawatirkan TAP MPR mengambil posisi fungsi dari UUD itu sendiri sebagai dasar utama yuridis pembentukan UU, serta tidak ada nya satu lembaga yang berwenang menguji TAP MPR apabila TAP MPR bertentangan dengan UUD sebab hanya MPR itu sendiri yang dapat menguji TAP MPR, maka perlunya pembatasan kewenangan yang luas pada MPR itu sendiri agar terlaksananya *system check and balance* di Indonesia terutama mengenai proses *impeachment*.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hierarki, Peraturan-Undang*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul “Politik Hukum Keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan proposal ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Erizal dan Ibunda Reni Susanti serta abang Riyon Fajri dan adik Ridho Akbar, yang paling utama adalah ibunda dan ayahanda yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas., M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc.,MA. Selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag.M.Si Selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., S.H.I., M.H. selaku Ketua dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian proposal ini.
5. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi I (Materi) dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi II (Metodologi) penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian hingga sampai ke tahap ini.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis yang selama ini memberikan arahan serta memberikan ilmu dalam dunia perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
9. Sahabat seperkuliahan, sepertongkrongan Muhammad Almufarrodis U, Reydan Putra Alfayi, M. Ramdan Firdaus yang selalu saling support system satu sama lain dalam perkuliahan.
10. Sahabat kecil, Dino Hermawan dari Universitas Islam Riau Angkatan 22 Jurusan Geologi dan teman, Bang Aldo dari Universitas Islam Riau Angkatan 18 Jurusan Pendidikan Olahraga yang selalu saling support system satu sama lain diluar perkuliahan.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya krtikan dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Desember 2024
Penulis

Rivaldi
NIM : 12020716974

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Politik Hukum.....	17
2. Teori Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	34
3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	50
B. Penelitian Terdahulu.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis dan Sifat Penelitian	61
B. Pendekatan Penelitian	62
C. Jenis dan Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Politik Hukum Keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	65
B. Penempatan TAP MPR dan Potensi Pertentangan dengan Konstitusi.	84
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	91

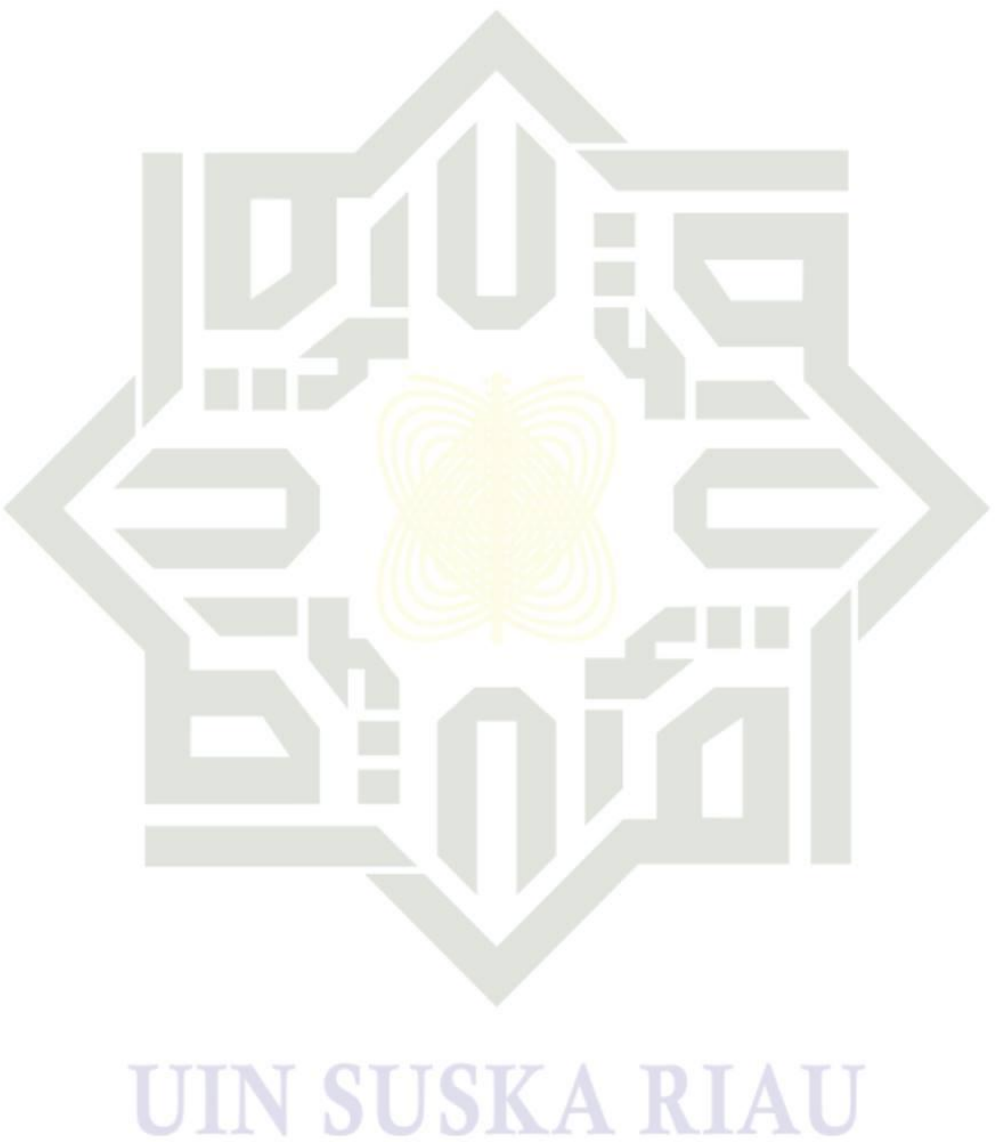
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
DAFTAR PUSTAKA.....	93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

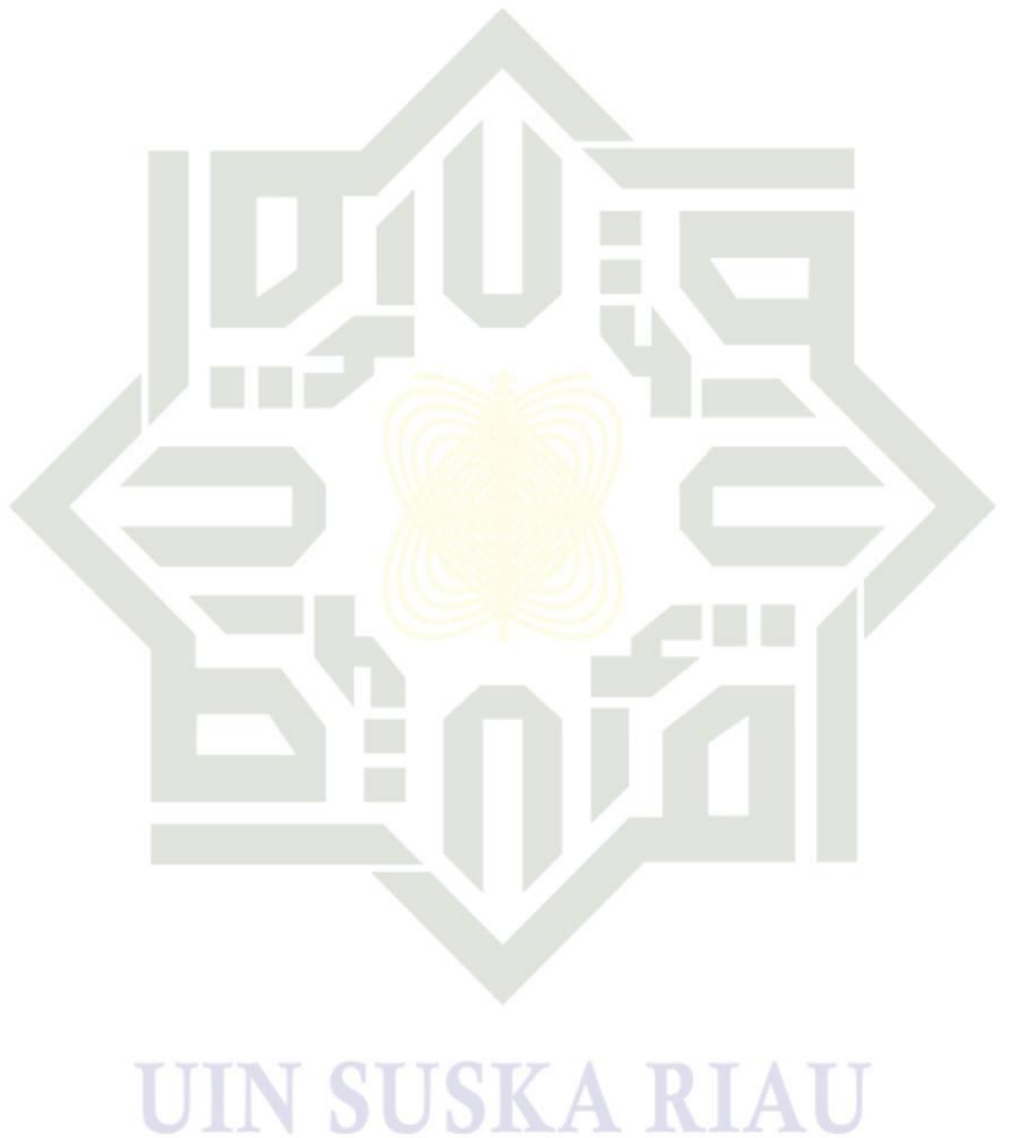
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	67
------------------	----

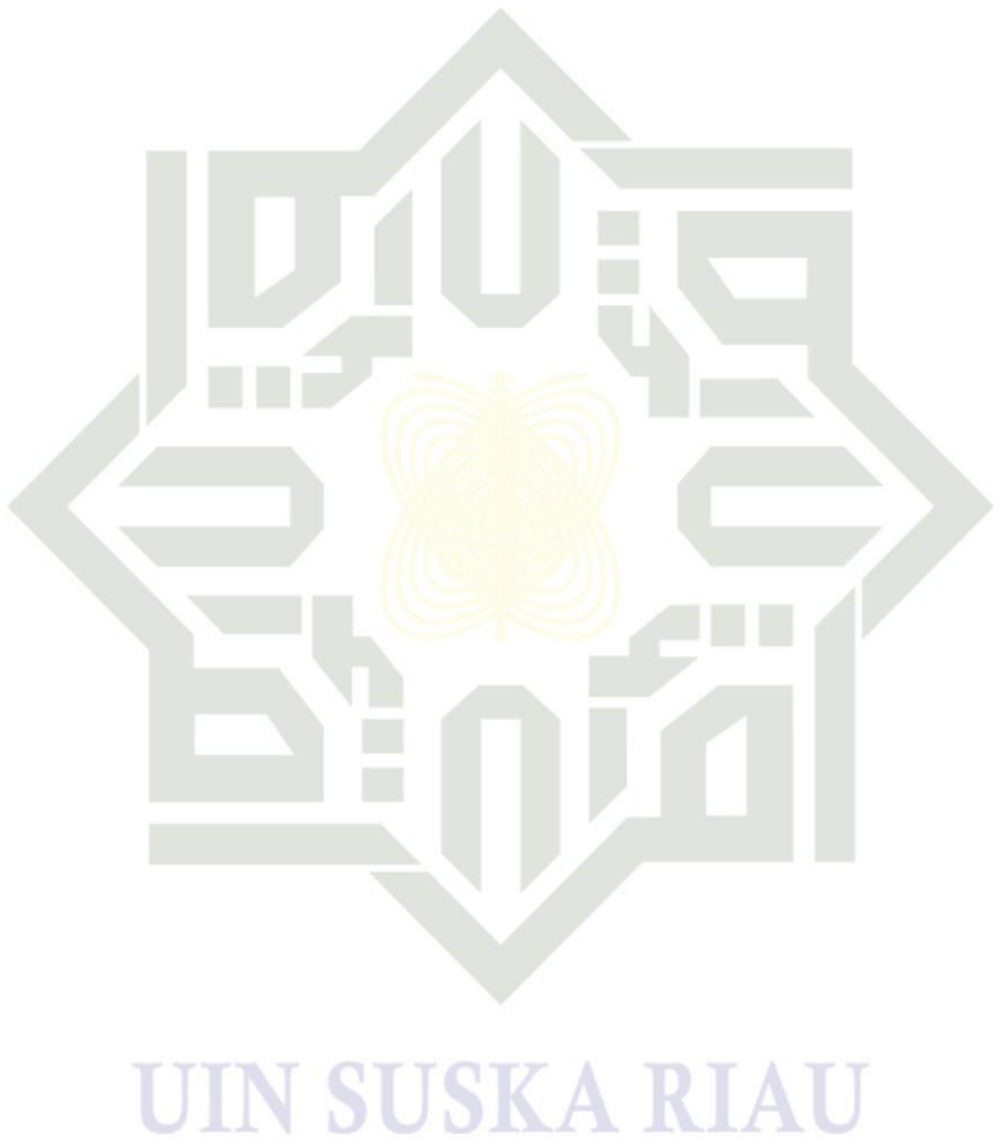


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	82
-----------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik hukum merupakan kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, maksudnya pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga, dan pembinaan terhadap para penegak hukum. Disini terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah ke mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.¹

Istilah “politik hukum” mendasarkan pandangan kita untuk menyetujui bahwa hukum adalah produk politik. Sehingga dalam hal tertentu, politik menjadi *independent variable*, sedangkan hukum menjadi *dependent variable*. Dalam kajian politik hukum, apabila kita menghadapi hukum dengan politik, hukum menjadi variabel yang terpengaruh oleh politik karena konsentrasi dari subsistem politik lebih besar ketimbang hukum.²

Di dalam studi Ilmu Hukum, letak Politik Hukum dapat ditemukan di dalam pohon Ilmu Hukum. Studi Politik Hukum berada pada bagian batang/pohon

¹ Mirza Nasution, *Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Medan: Puspantara, 2015), Cet. Ke-1, jilid 1, h.16-17.

² Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, (Yogyakarta: EA Books, 2022), Cet. Ke-1, h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ilmu hukum. Batang/pohon ilmu hukum adalah serat-serat pohon (atau subsistem kemasyarakatan) seperti sosiologi, Sejarah, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Kemudian muncul studi sosiologi hukum, budaya hukum, politik hukum dan sebagainya.³

Politik hukum merupakan salah satu kajian dalam disiplin ilmu hukum yang melibatkan pendekatan non hukum. Politik hukum dalam disiplin ilmu hukum dapat diartikan berbagai makna. Pertama, politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Kedua, politik hukum berfokuskan kepada pembangunan hukum, yaitu tentang menyelidiki peran kelompok kelompok sosial maupun kepentingannya dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan, dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan cita-cita awal suatu bangsa. Ketiga, politik hukum dimaknai sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁴

Sedangkan Keempat, politik hukum memiliki arti sebagai aktivitas memilih dan mekanisme yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Pemahaman Kelima, politik hukum dimaknai sebagai kebijakan negara melalui badan badan negara yang berwenang

³ Mirza Nasution, *op.cit.*, h.14.

⁴ Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum*, (Medan: Enam Media, 2020), h.16-17.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita. Keenam, politik hukum diartikan sebagai sesuatu tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang ada dalam negara, di sisi lain sebagai anggota masyarakat internasional, politik hukum Indonesia juga terkait dengan realitas dan politik hukum internasional. Sedangkan ketujuh, politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum dan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu politik hukum sebagai terjemahan dari *rechts politiek*, politik hukum bukan terjemahan dari *rechts politiek*, dan politik hukum yang membahas tentang *public policy*. Kedelapan, politik hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai arah resmi tentang hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.⁵

Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik adalah agar ide-ide hukum atau *rechtsidee* seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik dan hukum sekaligus merupakan alat dari politik. Politik mempergunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut. Politik dapat mengarahkan dan membentuk Masyarakat kepada tujuan untuk memecahkan masalah

⁵ Ibid., h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

kehidupannya di mana politik adalah aspek dinamis dan hukum merupakan aspek yang statis.⁶

Hukum sebagai variable terpengaruh (*dependent variable*), sedangkan politik sebagai variable berpengaruh (*independent variable*). Hukum dalam arti peraturan, merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Pendekatan yang dikotomis dalam politik hukum berfungsi untuk melihat konfigurasi politik yang bagaimana dan karakter produk hukum macam apa yang dihasilkan. Variabel politik terdiri dari dua macam yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Sedangkan variable hukum juga terdiri dari dua macam yaitu berkarakter responsive dan berkarakter konservatif atau ortodoks.⁷ Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks atau menindas.⁸

Dalam pembuatan peraturan perundangan, politik hukum sangat berperan penting dan dapat mencakup tiga hal, yaitu pertama, merupakan kebijakan Negara (garis resmi), tentang hukum yang akan diberlakukan dengan mencapai tujuan negara. Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum, ketiga, penegakkan hukum didalam kenyataan lapangan.⁹

⁶ Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: Kekata Group, 2016), Cet. Ke-1, jilid 1, h.1-2.

⁷ Mirza Nasution, *op.cit.*, h.10.

⁸ Solikhul Hadi, "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum", dalam *Jurnal ADDIN*, Volume 9., No.2., (2015), h.3.

⁹ Badri, *Konstruksi Pembangunan Sistem Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku. Di mana kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Akan tetapi, dalam pembentukan peraturan perundang undangan dapat diperoleh hanya dari atribusi dan delegasi.¹⁰

Perlu diperhatikan bahwa, peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memperoleh kewenangan perundang-undangan (*wetgevingsbevoegdheid*), yaitu kekuasaan untuk membentuk hukum (*rechtsvorming*). Mengenai hal itu tidak semua Lembaga memperolehnya. Suatu lembaga akan memperoleh kewenangan baik secara atribusi maupun delegasi. Bagaimana dengan lembaga MPR. MPR tidak memperoleh kewenangan baik secara atribusi maupun delegasi untuk membentuk produk hukum yang bernama Ketetapan MPR. Tetapi, kewenangan membentuknya diperoleh berdasarkan kepada wewenang (tugas) yang di milikinya melalui UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas. Sebenarnya wajar bahwa suatu lembaga negara membuat aturan, terutama yang menjadi kompetensinya dan terkait dengan masalah yang berada dalam yuridiksinya.¹¹

Selain berbentuk UUD 1945 dan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara, UUD 1945 tidak memberi penjelasan lain tentang produk hukum MPR. Kendati demikian, seperti telah dikemukakan di atas bahwa, kehadiran Ketetapan

¹⁰ Ali Marwan Hsb dan Evlyn Martha Julianthy, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15., No.2., (2018), h.4.

¹¹ Azwani, "Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP.MPR) Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945", dalam *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume 4., No.1., (2021), h.4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MPR dapat didasarkan pada dua hal, yaitu : Pertama, Ketentuan-ketentuan yang tersirat dalam UUD 1945. Adanya ketentuan yang tersirat yang sekaligus mengandung kekuasaan tersirat (*implied power*) diakui oleh setiap sistem UUD. Kedua, Dasar bentuk hukum Ketetapan MPR adalah praktik ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan. Praktik atau kebiasaan ketatanegaraan merupakan salah satu sumber hukum tata negara yang terdapat pada setiap negara.¹²

Ketetapan MPR dapat dikatakan unik karena bentuk ini tidak ditemukan di negara lain. Oleh karena itu, mustahil menemukan materi muatan yang secara umum berlaku di setiap negara sehingga hanya mungkin dapat ditemukan di Negara Republik Indonesia. Bahkan UUD 1945 sebenarnya tidak ditemukan kekuatan yang secara jelas mengatur tentang Ketetapan MPR. Bentuk Ketetapan MPR mulai dikenal sejak tahun 1960 yaitu sejak MPRS pertama kali bersidang dan membuat keputusan-keputusan. Praktik ini berjalan dan diteruskan oleh MPR. Karena telah berjalan cukup lama dan diterima sebagai praktik ketatanegaraan Indonesia, maka bentuk Ketetapan MPR dapat dipandang sebagai salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia. Sistem Ketatanegaraan Indonesia mengakui kehadiran praktik atau kebiasaan ketatanegaraan seperti disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945:¹³

“Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu, Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis”. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa akibat yang cukup mendasar terhadap lembaga-lembaga negara yang ada tidak

¹² *Ibid.*, h.5.

¹³ MPR RI, *Materi Sosialisasi Putusan MPR RI*, (Sekjen MPR RI Jakarta), Cet. Kedua, Maret 2006, h.14.



terkecuali MPR. Setelah perubahan UUD 1945 MPR tidak lagi mempunyai wewenang untuk membentuk Ketetapan-ketetapan MPR yang bersifat mengatur keluar, seperti membentuk Garis-garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN).

Dengan di lakukannya perubahan terhadap UUD 1945, status dan kedudukan TAP MPR mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan dampak dari pergeseran kedudukan MPR dan perubahan fungsi serta wewenangnya. Dahulu sebelum perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi, namun setelah perubahan UUD 1945 maka kedudukan MPR sejajar dengan lembaga lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, BPK, dan Mahkamah Konstitusi.

Fungsi dan wewenang MPR setelah perubahan meliputi kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.¹⁴ Dengan terjadinya pergeseran kedudukan dan perubahan fungsi dan wewenang MPR, produk hukum yang dibuat oleh MPR meliputi perubahan dan/ atau penetapan UUD, Ketetapan MPR dan Keputusan MPR, tanpa Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan posisi MPR yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, maka peraturan perundang-undangan kita tidak lagi mengenal TAP MPR sebagai peraturan (*regeling*), melainkan sebagai penetapan (*beschikking*). Sehingga dapat dikatakan, yang dulunya produk hukum MPR bersifat mengikat kedalam dan keluar, namun setelah terjadinya perubahan UUD 1945 menjadi hanya bersifat kedalam saja.¹⁵

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 3.

¹⁵ Laurensius Arliman S, "Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", dalam *Lex Jurnalica*, Volume 13., No.3., (2016), h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa TAP MPR kembali menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan, dan sekaligus ditempatkan pada posisinya semula yaitu setingkat di bawah UUD 1945 dan setingkat lebih tinggi dari pada UU. Untuk lebih jelas lagi, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:¹⁶

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tap MPR sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 hanya berjumlah 6 ketetapan, dengan perincian sebagai berikut:¹⁷

- a. Pasal 2 Tap MPR Nomor I/MPR/2003
 1. Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marksisme-Leninisme.
 2. Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- b. Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003
 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 Ayat (1).

¹⁷ Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 10., No.1., (2013), h.26.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Atas dasar itu, menempatkan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang keberadaannya di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas Undang-Undang dapat dianggap menimbulkan masalah hukum baru manakala ada pertentangan norma di dalam Undang-Undang terhadap TAP MPR dan/atau pertentangan norma di dalam TAP MPR terhadap Undang-Undang Dasar.

Secara politik, argumentasi yang dibangun oleh DPR pada saat itu, dimunculkannya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah untuk memberikan payung hukum terhadap ketetapan yang masih berlaku sebagaimana yang ditetapkan dalam TAP MPR No. I/2003. Namun demikian, jika tujuannya untuk memberikan payung hukum terhadap beberapa ketetapan yang masih berlaku, sesungguhnya tanpa dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. TAP MPR masih diakui keberadaannya dengan payung hukum Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹⁸

Dengan Tap MPR yang hanya berjumlah 6 ketetapan tersebut menjadi pertanyaan kemudian mengapa Tap MPR dimasukkan kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tentu jika argumentasi yang diajukan hanya semata untuk melakukan pelestarian dan memperkuat (*preserve and strengthen*)

¹⁸ Lutfil Ansori, "Politik Hukum Judicial Review Ketetapan MPR", dalam *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 6., No.1., (2016), h.4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap keberadaan Tap MPR, menjadi tidak relevan jika dibandingkan dengan implikasi yang ditimbulkan oleh re-eksistensi Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tidak masuknya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan tentu tidak dapat dimaknai sempit bahwa Tap MPR menjadi tidak berlaku dan membuat kewibawaan kelembagaan MPR sirna. Bahwa masuk tidaknya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah pilihan kebijakan (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang, tetapi tentu harus tetap mempertahankan implikasi yang ditimbulkan dari pilihan kebijakan tersebut.¹⁹

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa hierarki peraturan perundang-undangan adalah murni bentuk pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang. Namun, yang dipermasalahkan adalah bukan soal benar atau salah penempatan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun lebih mempermasalahkan implikasi yang ditimbulkan dari pilihan kebijakan tersebut. Salah satu implikasi yang membuat penempatan Tap MPR dalam hierarki menjadi dilematis adalah potensi pertentangan Tap MPR dengan konstitusi. Beberapa indikasi munculnya pertentangan Tap MPR dengan konstitusi dapat dilihat dari uraian berikut ini:²⁰

Pertama, merujuk pada Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945²¹, mengamanatkan untuk membentuk undang-undang tentang tata cara pembentukan undang-undang, yang kemudian diwujudkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004²²,

¹⁹ Dian Agung Wicaksono, *op.cit.*, h.27.

²⁰ *Ibid.*, h.27.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22A.

²² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau yang terbaru dengan UU Nomor 12 Tahun 2011²³, yang mengatur hal yang sama bahwa materi muatan undang-undang merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Dengan pendekatan norma tersebut maka mutatis mutandis kedudukan Tap MPR di bawah UUD terderogasi dengan norma organik sebagaimana diamanatkan konstitusi, karena yang dapat menjabarkan norma konstitusi lebih lanjut hanya Undang-Undang.

Kedua, walaupun secara tegas Tap MPR tidak dapat menjabarkan lebih lanjut ketentuan konstitusi sebagaimana dibahas di atas, tetapi sebagai konsekuensi keberadaan hierarkis Tap MPR membuat materi muatan Tap MPR dimungkinkan untuk dijabarkan lebih lanjut oleh jenis peraturan perundang-undangan di bawahnya. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsekuensi hierarkisitas norma adalah tidak menghendaki adanya pertentangan norma dan mengarah pada koherensi norma, untuk itu keberadaan Tap MPR di bawah UUD dan di atas peraturan perundang-undangan yang membawa konsekuensi materi muatan Tap MPR akan dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Menjadi problematika kemudian jika secara materi muatan saja Tap MPR ada potensi bertentangan dengan UUD tetapi dimungkinkan untuk dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Ketiga, merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan dengan jelas bahwa yang dapat melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dengan Undang-Undang, dan bukan dengan produk hukum

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10 Ayat (1) huruf a.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang lain. Tetapi, jika menelaah salah satu di antara Tap MPR yang masih berlaku, yaitu Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, di sana terlihat jelas sarat dengan nuansa pembatasan hak asasi manusia.

Bila dicermati materi muatan Tap MPR *a quo* memiliki lebih dari satu sifat norma, karena terdapat materi muatan yang bersifat *beschikking* pada Pasal 1 Tap MPRS *a quo* secara spesifik dipergunakan untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan seluruh organisasi yang bernaung di bawahnya.²⁴ Namun, pada pasal-pasal selanjutnya Tap MPRS *a quo* bersifat *regeling* yang membatasi penyebaran ajaran-ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme di dalam Masyarakat.²⁵ Produk hukum seperti inilah yang lazim disebut sebagai legislasi semu (*beteidsregels* atau *pseudo-wetgeving*). Terlepas dari permasalahan format produk hukumnya, Tap MPRS *a quo* justru membatasi hak asasi manusia yang bersifat forum internal (*forum internum*),²⁶ padahal forum internal (*forum internum*) berupa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan salah satu bentuk dari

²⁴ Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Pasal 1.

²⁵ Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme Pasal 2.

²⁶ Dian Agung Wicaksono, *op.cit.*, h.29.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*)²⁷ yang dilindungi oleh konstitusi.

Keempat, sebagai tindak lanjut dari adanya potensi pertentangan dengan konstitusi dan indikasi pembatasan hak konstitusional warga negara, maka perlu dipikirkan ke mana upaya hukum yang dapat ditempuh apabila indikasi dan potensi secara nyata terjadi. Sejauh penelusuran secara yuridis formal tidak diketemukan upaya hukum jika indikasi dan potensi tersebut benar-benar terjadi. Tentu hal ini menjadi sebuah ketimpangan bagi negara yang telah mendaulat diri sebagai negara hukum. Dalam konteks negara hukum tentu tidak ada norma yang lepas dari mekanisme pengawasan. Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan adalah salah satu sarana sentral untuk mengawasi materi muatan agar senantiasa koheren dan melindungi hak-hak warga negara. Namun, dalam konteks keberadaan Tap MPR di dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak ditemukan satu pun mekanisme pengujian Tap MPR. Hal inilah yang jamak disebut sebagai *terra incognita* (tanah yang tidak diketahui),²⁸ yaitu menjadi wilayah tak bertuan karena tidak ada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Tap MPR.

Kelima, disadari atau tidak, keberadaan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah mencederai hak konstitusional warga negara untuk mendapat kepastian hukum yang adil.²⁹ Karena dengan keberadaan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penempatannya

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (1).

²⁸ Dian Agung Wicaksono, *op.cit.*, h.29.

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

di bawah UUD dan di atas peraturan perundang-undangan yang lain menyebabkan hilangnya jaminan atas kepastian hukum, disebabkan dengan dimungkinkannya penjabaran materi muatan Tap MPR yang bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Terlebih ketiadaan mekanisme pengujian Tap MPR membuat perlindungan hak konstitusional warga negara tereduksi. Dengan begitu secara tidak disadari telah mencederai konsepsi negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan salah satu konsekuensi dari penerapan konsepsi negara hukum adalah adanya jaminan atas pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dari pemaparan di atas, peneliti sampaikan bahwa Lembaga pembentuk UUD dan TAP MPR merupakan Lembaga yang sama yaitu MPR dengan materi muatan yang menjadi dasar yuridis bagi pembentuk UU dan kembalinya keberadaan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 15/2019). Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah **“POLITIK HUKUM KEBERADAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi hanya meneliti tentang Politik Hukum Keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Politik Hukum Keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Penempatan TAP MPR dan Potensi Pertentangan dengan Konstitusi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Politik Hukum Keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Untuk mengetahui Penempatan TAP MPR dan Potensi Pertentangan dengan Konstitusi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam menambah wawasan bagi dunia akademisi dan masyarakat serta sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu, dan dapat menambah tentang kajian Hukum Tata Negara serta Ilmu Politik, khususnya berkaitan dengan Politik Hukum.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait politik hukum keberadaan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan politik hukum dalam menyelesaikan masalah dalam Penempatan TAP MPR dan Potensi Pertentangan dengan Konstitusi.

c. Secara Akademis

- 1) Bagi peneliti, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang pertimbangan politik hukum keberadaan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum merupakan hal yang cukup sering didengar dan dikaji di negara hukum di Indonesia khususnya kalangan akademisi dan praktisi hukum, karena politik hukum di Indonesia merupakan suatu ilmu yang mempelajari hadirnya hukum atau undang-undang yang dibuat oleh Lembaga politik baik Lembaga legislatif maupun Lembaga eksekutif bahkan di dalam penegakannya yang dilakukan oleh Lembaga yudikatif. Dengan demikian, maka politik hukum merupakan ilmu yang seksi untuk dipelajari dan dipahami di Indonesia dengan tujuan akan menghasilkan suatu undang-undang yang memberikan keadilan bagi semua lapisan Masyarakat atau undang-undang yang sesuai dengan keinginan Masyarakat Indonesia, bukan sebaliknya.³⁰

Politik hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan system atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan Masyarakat dalam negara secara nasional.³¹ Pada dasarnya, pengertian politik hukum didefinisikan berbeda-beda oleh para ahli, walaupun perbedaan itu idak menunjukan perbedaan yang signifikan, namun pada dasarnya para ahli mendefinisasi politik hukum sebagai sebuah kebijakan yang di buat oleh pemerintah sebagai pijakan atau dasar dalam

³⁰ Muhamad Sadi Is, Sobandi, Suharyono, *Politik Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2023), Cet. Ke-1, jilid 1, h.1.

³¹ Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), Cet.Ke-3, h.24.

menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan dari Indonesia.³²

Definisi Politik Hukum Menurut Para Ahli

1. Menurut Moh. Mahfud, *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.³³
2. Bintan R Saragih politik hukum adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti kesejahteraan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.³⁴
3. Teuku Mohammad Radhie dalam tulisannya berjudul “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional” mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.
4. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan social dan hukum tertentu dalam Masyarakat.
5. Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.³⁵

³² Bambang Santoso, *Politik Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2021), Cet.Ke-1, h.12.

³³ Zainal Arifin Mochtar, *op.cit.*, h.18.

³⁴ Anna Triningsih, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 13., No.1., (2016), h.4.

³⁵ Mia Kusuma Fitriana, *Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*, (Naskah Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim, 2015), h.7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menurut M. Hamdan, politik hukum adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menetapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan.
7. Menurut Soedarto, politik hukum sebagai kebijakan dari Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam Masyarakat.³⁶
8. Menurut Bellefroid, politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah ius constitutum menjadi ius constituendum, atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka, selanjutnya kegiatan politik hukum meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan social dengan membuat suatu peraturan bukan penetapan.
9. L.J. Van Appeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyebut dengan istilah politik perundang-undangan, yang berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan.
10. Sunaryati Hartono tidak mendefinisikan politik hukum secara eksplisit, namun ia melihat bahwa politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan Langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan hukum nasional yang dikehendaki dan dengan system hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.³⁷

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa politik hukum adalah salah satu alat yang berfungsi untuk menentukan arah hukum yang akan diberlakukan dan akan digantikan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Aktualisasi berarti pelaksanaan hingga benar-benar ada (terwujud), mewujudkan atau pengejawantahan yang dalam konteks aktualisasi Pancasila disini berarti bersamasama kita mewujudkan Pancasila sebagai landasan dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangang) baru maupun dengan

³⁶ Anita, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Volume., 2 No.1., (2022), h.4.

³⁷ Eka N.A.M. Sihombing, *op.cit.*, h.1-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penggantian hukum lama (politik hukum) agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai keadilan yang menjadi tujuan hakiki hukum tersebut.³⁸ Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam buku ilmu hukum menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.³⁹

Dasar pemikiran dari berbagai definisi didasarkan pada kenyataan bahwa negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan Upaya untuk mencapai tujuan dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk pemberlakuan dan atau penidakberlakuan hukum Pemahaman politik hukum mencakup sebagai kebijakan resmi negara (*legal policy*) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak berlakukan dan digunakan untuk mencari kebenaran dan memberi arti hukum. Semua peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan merupakan *resultante* (produk kesepakatan politik) sesuai dengan situasi ekonomi dan social pada saat dibuat.⁴⁰

Pengertian politik hukum yang bersifat substansi atau unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu: Adanya produk hukum yang ditentukan, adanya pihak atau organisasi yang berwenang, adanya ketentuan atau asas tertentu, dan untuk mencapai tujuan negara. Salah satu arah politik hukum nasional yang dianut oleh Indonesia setelah agenda perubahan konstitusi (*constitutional*

³⁸ Derita Prapti Rahayu, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Yustisia*, Volume 4., No.1., (2015), h.7.

³⁹ Sopiani dan Zainal Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17., No.2., (2020), h.5.

⁴⁰ Isharyanto, *op.cit*, h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

reform) adalah melanjutkan agenda pembentukan dan perubahan hukum (*legal reform*).⁴¹

Produk hukum yang dimaksud dalam politik hukum adalah hukum positif (*ius constitutum*) yang dibuat dengan memperhatikan gejala-gejala social lainnya, khususnya gejala politik yang mempengaruhinya. Produk hukum tersebut dibuat oleh lembaga atau pejabat-pejabat administrasi negara yang oleh peraturan perundang-undangan atau oleh mandat dan atau delegasi dari penguasa yang berhak mengeluarkan produk hukum tersebut. Selanjutnya, agar kebijakan (politik) penguasa dalam melahirkan suatu keputusan (*beschekking*) atau peraturan (*regeling*) yang merupakan bentuk riil hukum positif haruslah diuji dan diselaraskan dengan asas-asas hukum seperti asas untuk kepentingan umum agar nantinya dinyatakan absah dan bermanfaat tanpa melanggar hak-hak asasi rakyat.⁴²

Dinamika ketatanegaraan Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Begitupun dengan pembentukan hukum yang menyelaraskan diri dengan perkembangan yang ada. Namun perkembangan tersebut tidak selalu dapat diartikan sebagai suatu hal positif. Karena sampai saat ini masyarakat masih mendambakan suatu hukum yang membela kepentingan masyarakat umum dan memberikan hak secara penuh kepada warga negaranya. Pembentukan hukum

⁴¹ Kartono, "Politik Hukum Judicial Review di Indonesia", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11., Edisi Khusus., (2011), h.3.

⁴² Isharyanto, *op.cit.*, h.25.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seringkali dijadikan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan atau untuk kepentingan individu semata.⁴³

Dari semuanya itu, hakikatnya dalam politik hukum hanyalah mengenai kebijakan penguasa dalam pembaharuan hukum positif yang mengarah pada tujuan negara agar dapat tercapai karena tujuan dari negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea IV mengandung suatu cita-cita luhur Bangsa Indonesia dalam mewujudkan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian rakyat Indonesia.⁴⁴ Politik hukum merupakan instrumen pendorong bagi semua unsur sistem hukum nasional, sehingga bertugas sesuai dengan tujuan negara, cita-cita bangsa, cita-cita hukum dan kaidah penuntun yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.⁴⁵

Politik hukum apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum (karya hukum) guna mewujudkan tujuan negara. Politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan, melainkan dilihat dari latar belakang proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. Fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik yang kuat daripada fungsi-fungsi lainnya.⁴⁶

⁴³ Diya Ul Akmal, "Politik Reformasi Hukum : Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang Diharapkan", dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 8., No.1., (2021), h.1.

⁴⁴ Isharyanto, *op.cit.*, h.25-26.

⁴⁵ Danggur Konradus, "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi", dalam *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 45., No.3., (2016), h.8.

⁴⁶ Isharyanto, *op.cit.*, h.26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Politik hukum berkeinginan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang demokratis yang tidak hanya dari segi teknik, akan tetapi juga ditopang dengan gabungan antara politik hukum (*rech politik*) dan sosiologi hukumnya (*rech sosiologie*). Hukum yang dibuat melalui tahapan yuridis dan politis yang membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga *output* dari produk hukum perundang-undangan mempunyai kualitas dan didukung oleh sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. William Zevenbergen mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (legal policy).⁴⁷

Tahapan yuridis dan politis berusaha mengklasifikasi masalah dan kemudian dirumuskan lebih lanjut oleh aparatur pembentuk peraturan perundang-undangan yakni eksekutif dan legislatif. Proses ini berinteraksi dalam suatu kegiatan yang dinamis menelurkan *output* peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap masyarakat.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Politik hukum yang akan, sedang, dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan, dan pembangunan hukum di Indonesia. Artinya, baik secara normatif maupun praktis-fungsional,

⁴⁷ William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2011), h.19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses di atas.⁴⁸

Politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk tujuan negara yang dicita-citakan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Politik hukum yang akan, sedang dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan dan pembangunan hukum di Indonesia. Artinya, baik secara normatif maupun praktis-fungsional, penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses di atas.⁴⁹

Peran dan fungsi hukum sangat dipengaruhi dan acap kali diintervensi oleh kekuatan politik. Mahfud menjelaskan bahwa konfigurasi politik berkembang melalui Tarik-menarik antara yang demokratis dan otoritarian, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tarik-menarik antara yang responsif dan yang konservatif.⁵⁰

Adanya konstelasi bahwa otonomi hukum di Indonesia cenderung selalu lemah terutama jika ia berhadapan dengan sub sistem politik. Tegasnya, konsentrasi energi hukum selalu kalah kuat dari konsentrasi energi politik.

⁴⁸ Isharyanto, *op.cit.*, h.25-26.

⁴⁹ Frenki, *Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi*, (Lampung, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung), h.4.

⁵⁰ Isharyanto, *op.cit.*, h.27.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kestelasi ini dapat dilihat dari fakta bahwa pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidaklah berjalan seiring dengan perkembangan strukturnya. Dikatakan demikian jika program pembentukan hukum dijadikan ukuran maka pembangunan struktur hukum telah berjalan dengan cukup baik dan stabil, karena dari waktu ke waktu ada peningkatan produktivitas, tetapi pada sisi lain dapat dilihat juga bahwa fungsi hukum cenderung merosot karena minimal 2 (dua) hal. *Pertama*, struktur hukum dapat berkembang dalam segala konfigurasi politik yang ditandai dengan keberhasilan pembuatan peraturan perundangundangan berbagai bidang hukum tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum cenderung semakin lemah. *Kedua*, ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh terjadinya gangguan oleh tindakan-tindakan politik terhadap upaya penegakan fungsi hukum.⁵¹

Dalam setiap pembentukan undang-undang, maka otomatis ada tujuan efektif yang hendak dicapai negara dalam pembentukan undang-undang tersebut. Oleh karenanya, semua materi muatan pasal dan/atau ayat dalam sebuah undang-undang haruslah memenuhi kerangka logis konstitusional guna pencapaian tujuan undang-undang tersebut. Tidak bisa negara hanya sekedar menyandarkan mekanisme yang hanya berlandaskan doktrin tertentu misalnya semata doktrin kewenangan delegasi mandat atau atribusi dengan menjembatani doktrin desentralisasi padahal doktrin tersebut tidak dapat menjadi dasar efektivitas pencapaian tujuan daripada undang-undang tersebut, terlebih jikalau kemudian hanya sekedar bersandar pada *legal policy* yang ternyata tanpa sadar mendestruksi

⁵¹ *Ibid.*, h.27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kewenangan konstitusional pemegang kekuasaan negara yang bersusah payah dipilih melalui pemilihan secara langsung seperti presiden.⁵²

Ketidaktepatan mendasarkan doktrin pembentukan undang-undang dalam salah satu materi muatan ayat atau pasal dalam undang-undang bisa mengakibatkan kekeliruan pijakan akan materi muatan ayat dalam konstitusi. Kekeliruan ini secara linier bisa berimplikasi kehadiran materi muatan ayat atau pasal dalam undang-undang justru melanggar atau menentang konstitusi itu sendiri yang mendestruksi prinsip-prinsip konstitusional pemegang kekuasaan menurut konstitusi.⁵³

Politik hukum sebagai sarana penguasa dalam mengatur berbagai hal termasuk menciptakan kondisi di mana posisi hukum menjadi dominan menguasai aspek-aspek lain termasuk mengondisikan jalannya pemerintahan yang bersih mendorong terjadinya pembangunan yang baik sesuai tujuan negara. Hukum yang mulanya dianggap produk politik, pada kenyataannya dapat menjelma sebagai sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik. Sesuai kerangka demokrasi dan perkembangan global dewasa ini, negara kesatuan seperti Indonesia mendorong pembangunan yang baik tidak melalui segala urusan diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi juga menjadi wewenang satuan-satuan pemerintahan di tingkat lokal seiring pelaksanaan desentralisasi yang semakin kuat.⁵⁴

Politik hukum adalah bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang menelaah perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi

⁵² *Ibid.*, h.27-28.

⁵³ *Ibid.*, h.28.

⁵⁴ *Ibid.*, h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Saifur Razi
UIN SUSKA RIAU

tuntutan kehidupan Masyarakat, dengan demikian politik hukum membahas arah perkembangan suatu tata hukum; politik hukum membangun *ius constitutendum* dan *ius constitutum*.⁵⁵ Ruang lingkup atau wilayah kajian (*domain*) disiplin politik hukum adalah meliputi aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum dan faktor (*internal dan eksternal*) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara. Politik hukum adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan menjadi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menetapkan undang-undnag juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵⁶

Adapun ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- 2) Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- 3) Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
- 4) Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
- 5) Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan.
- 6) Pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

⁵⁵ Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum : Mencari Sejumlah Penjelasan", dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10., No.1., (2019), h.5.

⁵⁶ Badri, *op.cit*, h.15-16.

⁵⁷ *Ibid.*, h.15-16.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hal ini, politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang tercakup dalam enam wilayah kajian yang bersifat integral itu dapat menghasilkan sebuah *legal policy* yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Politik hukum merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Moh. Mahfud MD, menganggap politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum. Beliau berpendapat bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah.⁵⁸

Berbagai definisi yang dikemukakan di atas mengantarkan pemahaman pada kita bahwa studi politik hukum mencakup *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Jadi ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum, yang pertama lebih bersifat formal pada kebijakan resmi sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya.⁵⁹

Dengan demikian, studi politik hukum mencakup, sekurang-kurangnya, tiga hal: Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; Ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, h.15-16.

⁵⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Cet. 10, h.33

⁶⁰ *Ibid.*, h.4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan bahwa "hukum adalah produk politik" didasarkan pada *das Sein* dengan mengonsepskan hukum sebagai undang-undang. Dalam faktanya jika hukum dikonsepskan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. Dalam konsep dan konteks inilah terletak kebenaran pernyataan bahwa "hukum merupakan produk politik." Siapa yang dapat membantah bahwa hukum dalam arti undang-undang merupakan produk dari pergulatan politik? Itulah sebabnya von Kirchman mengatakan bahwa karena hukum merupakan produk politik maka kepustakaan hukum yang ribuan jumlahnya bisa menjadi sampah yang tak berguna jika lembaga legislatif mengetokkan palu pencabutan atau pembatalannya.⁶¹

Memang pernyataan bahwa "hukum adalah produk politik" seperti pengertian di atas akan menjadi lain atau menjadi salah jika dasarnya adalah *das Sollen* atau jika hukum tidak diartikan sebagai undang-undang. Seperti diketahui bahwa hubungan antara hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *das Sollen* (keinginan, keharusan) atau *das Sein* (kenyataan). Begitu juga hukum bisa diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mencakup UU, bisa juga diartikan sebagai putusan pengadilan, dan bisa juga diberi arti lain yang jumlahnya bisa puluhan.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, h.5.

⁶² *Ibid.*, h.5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jika seseorang menggunakan *das Sollen* adanya hukum sebagai dasar mencari kebenaran ilmiah dan memberi arti hukum di luar undang-undang maka pernyataan "hukum merupakan produk politik" tentu tidak benar. Mungkin yang benar "politik merupakan produk hukum." Bahkan bisa saja keduanya tidak benar jika dipergunakan asumsi dan konsep yang lain lagi yang berdasar pada *das Sollen-Sein* seperti asumsi tentang interdeterminasi antara hukum dan politik. Di dalam asumsi yang disebutkan terakhir ini dikatakan bahwa hukum dan politik saling memengaruhi, tak ada yang lebih unggul. Jika politik diartikan sebagai kekuasaan maka dari asumsi yang terakhir ini bisa lahir pernyataan seperti yang sering dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa, "politik dan hukum itu interdeterminan," sebab "politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh."⁶³

Politik determinan atas hukum sehingga hukum merupakan produk politik. Politik sebagai *independent variable* secara ekstrem dibedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter, sedangkan hukum sebagai *dependent variable* dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum yang ortodoks. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif.⁶⁴

Benarkah konfigurasi politik demokratis melahirkan hukum-hukum responsif sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan hukum-hukum ortodoks? Hubungan kausalitas tersebut memang benar sepanjang menyangkut

⁶³ *Ibid.*, h.5.

⁶⁴ *Ibid.*, h.7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum publik yang berkaitan dengan *gezagsverhouding* (hubungan kekuasaan). Artinya untuk hukum-hukum publik yang berkaitan dengan *gezagsverhouding* konfigurasi politik yang demokratis melahirkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan hukum yang ortodoks. *Gezagsverhouding* menjadi *interviening variable* yang dapat menjelaskan bahwa bisa saja lahir hukum responsif di dalam konfigurasi politik yang otoriter sejauh menyangkut produk hukum privat (perdata) dan tidak terkait dengan hubungan kekuasaan.⁶⁵

Dalam hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Dalam kaitan ini, Lev mengatakan, untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan adanya konstataasi bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik, bukan hanya dalam proses pembuatannya, tetapi juga dalam implementasinya. Sri Soemantri pernah mengonstatasi hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel dan politik

⁶⁵ *Ibid.*, h.7-8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui.⁶⁶

Prinsip (atau sekadar semboyan) yang menyatakan politik dan hukum harus bekerja sama dan saling menguatkan melalui ungkapan "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman", menjadi semacam utopi belaka. Hal itu terjadi karena di dalam praktiknya hukum kerap kali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang yang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. Apeldoorn misalnya mencatat, adanya beberapa pengikut paham bahwa hukum adalah kekuasaan. Pertama, kaum Sofis di Yunani yang mengatakan keadilan adalah apa yang berfaedah bagi orang yang lebih kuat. Kedua, Lassalle mengatakan konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar yang tertulis yang hanya merupakan secarik kertas, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata di dalam suatu negara. Ketiga, Gumplowics mengatakan hukum berdasar atas penaklukan yang lemah oleh yang kuat, hukum adalah susunan definisi yang dibentuk oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Keempat, sebagian pengikut aliran positivisme juga mengatakan kepatuhan kepada hukum tidak lain dari tunduknya orang yang lebih lemah pada kehendak yang lebih kuat, sehingga hukum hanya merupakan hak orang yang terkuat.⁶⁷

Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara

⁶⁶ *Ibid.*, h.20-21.

⁶⁷ *Ibid.*, h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dianetral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.

Pengertian konseptual dan indikator-indikator variabel bebas ini adalah:⁶⁸

- a. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokratis terdapat pluralitas organisasi di mana organisasi-organisasi penting relatif otonom. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah.
- b. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal, serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.

Secara spesifik, untuk mengualifikasikan apakah konfigurasi politik itu demokratis atau otoriter, indikator yang dipakai dalam studi ini adalah bekerjanya tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers, dan peranan eksekutif. Pada konfigurasi politik demokratis, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. Kehidupan pers relatif bebas, sedangkan peranan lembaga eksekutif (pemerintah) tidak dominan dan tunduk pada kemauan-kemauan rakyat yang digambarkan lewat kehendak lembaga perwakilan rakyat. Pada konfigurasi politik otoriter yang terjadi adalah sebaliknya.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*, h.30-31.

⁶⁹ *Ibid.*, h.31.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakter produk hukum terdiri dari :⁷⁰

- a. Produk hukum *responsif/populistik* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis-instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

2. Teori Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Di Belanda istilah Ketetapan atau Keputusan disebut dengan istilah *Beschikking* (Van Vollenhoven). Di Indonesia kemudian istilah *Beschikking* ini ada yang menterjemahkan sebagai “Ketetapan”, ada juga yang menterjemahkan dengan “Keputusan”.⁷¹

Dikalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan istilah ketetapan (*beschikking*), menurut J.B.J.M Ten Berge *beschikking* didefinisikan sebagai :⁷²

- 1) Keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual: keputusan itu berasal dari organ pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan hukum publik.

⁷⁰ *Ibid.*, h.31-32.

⁷¹ I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara*, (Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017), h.58.

⁷² *Ibid.*, h.59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan.
- 3) Keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka.

Menurut Utrecht, *beschikking* diartikan sebagai perbuatan hukum publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa). Sedangkan menurut WF. Prins dan R Kosim Adisapoetra *beschikking* adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa.⁷³

Sedangkan berdasarkan UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penetapan (dalam undang-undang itu disebut Keputusan Tata Usaha Negara) diartikan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁷⁴

Ada empat macam sifat norma hukum yang dikualifikasikan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Norma umum abstrak misalnya undang-undang;

⁷³ *Ibid.*, h.59.

⁷⁴ *Ibid.*, h.59.

⁷⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.115-128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 2) Norma individual konkret misalnya keputusan tata usaha negara (KTUN);
- 3) Norma umum konkret misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di tempat tertentu;
- 4) Norma individual abstrak misalnya izin gangguan.

Dalam rangkaian norma hukum, keputusan tata usaha negara merupakan norma penutup. Sebagai contoh dapat dikemukakan tentang izin mendirikan bangunan (IMB). Dengan adanya Perda tentang Garis Sempadan atau Perda Bangunan, seseorang tidak dibenarkan mendirikan bangunan tanpa adanya izin mendirikan bangunan yang pada hakekatnya adalah suatu keputusan tata usaha negara.⁷⁶

Keputusan tata usaha negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman, Otto Meyer dengan istilah *verwel tungsakt*. Istilah ini diperkenalkan di negeri Belanda nama *beschikking* oleh van Vollenhoven dan C. W van der Pot. Di Indonesia istilah *beschikking* diperkenalkan pertama kali oleh WF.Prins. Istilah itu sendiri sudah sangat tua dari segi kebahasaan digunakan dalam berbagai arti, meskipun demikian dalam pembahasan ini istilah *beschikking* hanya dibatasi dalam pengertian yuridis, Khususnya HAN.⁷⁷

Berdasarkan beberapa definisi terdapat enam unsur keputusan sebagai berikut :⁷⁸

- a. Suatu kehendak pernyataan tertulis;

⁷⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h.125.

⁷⁷ Ridwan HR, *Op.Cit.*, h.140.

⁷⁸ *Ibid.*, h.144.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari Hukum Tata Negara atau hukum administrasi;
- c. Bersifat sepihak;
- d. Dengan mengecualikan keputusan yang bersifat umum;
- e. Yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada atau menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan, sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan atau penciptaan;
- f. Berasal dari organ pemerintahan.

Secara garis besar, antara *beschikking* dan *regelling* terdapat perbedaan pada cakupan pengaturannya. *Beschikking* merupakan keputusan administratif dengan lingkup pengaturan yang individual dan konkret.⁷⁹ *Beschikking* didefinisikan oleh Prins sebagai suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenangnya yang luar biasa.⁸⁰ Terhadap produk hukum yang bersifat *beschikking* tersebut digunakan nomenklatur “keputusan” atau “ketetapan”.⁸¹ Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam sebuah *beschikking* menurut Maria Farida bersifat sekali selesai (*einmahlig*).⁸²

Sedangkan *regelling* digunakan untuk menyebut hasil-hasil pengaturan, sehingga jika dikualifikasi dalam terminologi hukum di Indonesia lazim dipadankan dengan “peraturan”. *Regelling* mengatur norma-norma yang sifatnya umum dan abstrak serta terus menerus.⁸³ Pertama, dari segi peristilahan jelas bahwa Ketetapan MPR dapat kita justifikasi sebagai sebuah *beschikking* dikarenakan adanya penggunaan istilah “ketetapan” dalam penamaan produk

⁷⁹ Nisrina Irbah Sati, “Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 49., No.4., (2019), h.9.

⁸⁰ W. F. Prins dalam R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1978), h.42.

⁸¹ Nisrina Irbah Sati, *op.cit.*, h.9.

⁸² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), h.78.

⁸³ Nisrina Irbah Sati, *op.cit.*, h.9-10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum tersebut. Telah diuraikan sebelumnya bahwa penggunaan terminologi “ketetapan” lazim digunakan untuk produk hukum yang sifatnya *beschikking*.⁸⁴

Kedua, dari segi materi. Substansi yang dimuat dalam Tap MPR sebenarnya

mengalami perubahan sesuai dengan perubahan rezim perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangan terbarunya pasca reformasi memang materi dari Tap MPR telah disesuaikan dengan kedudukannya dalam UUD NRI 1945, sehingga hanya terdapat Tap MPR yang sifatnya *beschikking*. Tap MPR yang masih berlaku pasca berlakunya UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya pun seluruhnya sudah merupakan sebuah *beschikking*.⁸⁵

Perlu pula kiranya untuk meninjau materi muatan yang terdapat dalam Tap MPR dalam hubungannya dengan ketentuan umum suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa ciri yang harus dipenuhi oleh suatu produk hukum agar dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri tersebut antara lain, peraturan perundang-undangan memiliki sifat umum dan komprehensif, lawan dari sifat ini adalah sifat khusus dan terbatas, peraturan perundang-undangan bersifat universal agar dapat mengantisipasi peristiwa di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi, adanya ketentuan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.⁸⁶

⁸⁴ *Ibid.*, h.10.

⁸⁵ *Ibid.*, h.10.

⁸⁶ Satjipto Rahardjo dalam Widayati, “Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi”, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, (2016), h.136.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan berdasarkan pada tiga ciri tersebutlah dapat kita ketahui bahwa Tap MPR tidak sepenuhnya dapat dijustifikasi sebagai suatu peraturan perundang-undangan. Terkait dengan ciri pertama, memang Tap MPR yang sifatnya mengatur dan berlaku secara umum dapat disebut sebagai suatu peraturan perundang-undangan, namun tidak begitu halnya dengan Tap MPR yang berlaku secara konkret dan individual. Demikian pula halnya dengan ciri kedua, tidak semua Tap MPR berlaku secara universal dan mempertimbangkan kemanfaatannya di masa yang akan datang, Tap MPR yang sifatnya menetapkan sesuatu tentulah terbatas hanya pada hal-hal yang sifatnya konkret dan individual. Hal yang sama juga terjadi dengan ciri ketiga, dalam sebuah Tap MPR yang sifatnya *beschikking* tidak memungkinkan adanya mekanisme untuk melakukan perubahan karena penerapannya hanya berlaku sekali dan bersifat final.⁸⁷

Ketiga, sebagaimana telah disebutkan pula sebelumnya bahwa perubahan yang terdapat di dalam UUD NRI 1945 tidak lagi membuka peluang bagi MPR untuk menerbitkan produk hukum yang sifatnya mengatur masyarakat secara umum. Dalam UUD NRI 1945, kewenangan MPR telah mendapat pembatasan hingga hanya menjadi kewenangan untuk melantik dan memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden, memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan. Hal ini menunjukkan bahwa memang tidak terdapat suatu justifikasi konstitusional bagi

⁸⁷ Nisrina Irbah Sati, *op.cit.*, h.10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MPR untuk mengeluarkan sebuah Tap MPR, terutama yang bersifat mengatur umum.⁸⁸

Ketetapan MPR mulai dikenal sejak tahun 1960 yaitu sejak MPR pertama kali bersidang dan membuat keputusan-keputusan. Praktik ini terus berjalan dan diteruskan oleh MPR, karena telah berjalan cukup lama dan diterima sebagai bagian dari praktik ketatanegaraan Indonesia maka bentuk Ketetapan MPR dipandang sebagai salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam ketentuan mengenai Peraturan Tata Tertib MPR disebutkan bahwa TAP MPR bersifat mengikat ke dalam dan keluar MPR. Sedangkan putusan MPR yang semata-mata mengikat ke dalam disebut Keputusan MPR. Jika melihat dari sifat dari ketetapan MPR itu sendiri maka ada ketetapan MPR yang tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, misalnya Ketetapan MPR tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Ketetapan MPR mengenai pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan karena bersifat konkrit dan individual.⁸⁹ Menurut Rizki Nazriyah, tidak semua ketetapan MPR dapat dijadikan sumber hukum hanya terbatas pada Ketetapan MPR yang berifat mengatur yang memiliki norma hukum abstrak umum atau konkrit umum.⁹⁰ Secara umum ketetapan MPR dapat diartikan sebagai bentuk produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah MPR, yang ditujukan keluar yaitu mengatur tentang garis-garis besar dalam bidang

⁸⁸ *Ibid.*, h.10.

⁸⁹ Meirina Fajarwati, "Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundangn-Undangan", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48., No.1., (2018), h.12.

⁹⁰ *Ibid.*, h.12.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legislatif dan eksekutif.⁹¹ Putusan-putusan MPR itu selama ini dinamakan Ketetapan ataupun Keputusan. Ketetapan bersifat ke luar dan ke dalam, sedangkan Keputusan bersifat internal.⁹²

Menurut Jimly Asshiddiqie, kedudukan MPR menurut ketentuan UUD 1945 pasca amandemen sudah mengalami perubahan mendasar maka seperti dikemukakan di atas ia tidak lagi mengeluarkan produk hukum sebagaimana dikenal selama ini. Karena itu, produk hukum MPR hasil Pemilu 2004, haruslah disesuaikan dengan ketentuan UUD 1945 setelah perubahan Keempat tahun 2002 tersebut. Dimana MPR tidak boleh dan tidak akan lagi menetapkan produk hukum yang bersifat ‘mengatur’ (*regeling*), kecuali dalam bentuk UUD atau Perubahan UUD. Namun, kewenangan MPR untuk mengeluarkan produk hukum yang tidak bersifat mengatur masih tetap dapat dipertahankan. Misalnya, MPR dapat saja menetapkan:⁹³

- Ketetapan MPR yang merupakan baju hukum naskah Perubahan UUD sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 37 UUD 1945;
- Ketetapan MPR yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah resmi sebagai Presiden sejak pengucapan sumpah/janji jabatannya di hadapan Sidang MPR, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945.
- Ketetapan MPR yang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (3) jo Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
- Ketetapan MPR yang menetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3).

⁹¹ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h.45.

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.28.

⁹³ Meirina Fajarwati, *op.cit.*, h.15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jimly Asshiddiqie, semua bentuk ketetapan MPR tersebut hanya bersifat administratif dan tidak boleh lagi memuat norma-norma hukum yang bersifat mengatur (*regeling*). Produk MPR yang bersifat mengatur hanya dituangkan dalam bentuk UUD atau Perubahan UUD. Demikian pula dengan bentuk Ketetapan MPR tentang Peraturan Tata Tertib MPR yang ada selama ini juga tidak dapat lagi dipertahankan. Peraturan Tata Tertib biasanya dibenarkan untuk ditetapkan dengan alasan norma yang diatur bersifat internal (*internal regelingen*). Akan tetapi, dalam kenyataan praktek, peraturan tata tertib MPR itu juga berlaku mengikat keluar, karena itu, teori yang selama ini membedakan penggunaan istilah Ketetapan MPR yang berlaku keluar dan Keputusan MPR yang berlaku ke dalam, juga tidak dapat dipertahankan. Peraturan tata tertib mengikat keluar dan juga ke dalam, sehingga bentuk penguangannya selama ini juga dalam bentuk Ketetapan MPR, bukan Keputusan MPR.⁹⁴

Dalam Hukum Administrasi Negara keputusan administrasi Negara seperti Ketetapan MPR tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden dapat disolongkan sebagai *beschikking* dan bukan peraturan perundang-undangan. Namun karena MPR bukan termasuk administrasi Negara maka tidak mungkin menempatkan TAP MPR tentang Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai *beschikking* dalam arti sebagai salah satu bentuk keputusan administrasi Negara.⁹⁵ Bagir Manan mengemukakan bahwa kehadiran lebih lanjut dari Ketetapan MPR sebagai peraturan perundang-undangan tergantung pada keberadaan MPR, jika terjadi perubahan badan perwakilan menjadi sistem dua

⁹⁴ *Ibid.*, h.16.

⁹⁵ *Ibid.*, h.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

karena maka Ketetapan MPR dengan sendirinya akan hapus. Pada dasarnya ketetapan MPR hanya terbatas pada wewenang MPR yang secara tegas disebutkan dalam UUD. Jika dalam wewenang ini tidak ada yang dapat diatur sebagai peraturan perundang-undangan maka ketetapan MPR tidak akan ada dalam sistem peraturan perundang-undangan.⁹⁶ Sedangkan menurut Riri Nazriyah, jika didasarkan pada pendapat bagir manan diatas maka MPR dimasa mendatang tidak akan dapat lagi menerbitkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur, maka ketetapan MPR yang selama ini berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan perlu dikeluarkan dari tata urutan peraturan perundang-undangan.⁹⁷

Berdasarkan teori norma hukum negara Hans Nawiasky, TAP MPR merupakan *staatgrundgesetz* atau aturan pokok negara yang setingkat dengan Batang Tubuh UUD/Konstitusi yang merupakan *staatsverfassung* atau aturan dasar negara. Akan tetapi, perlu diingat pula teori Pengikatan Diri (*Selbtsbindungstheorie*) dari George Jellinek. Secara teori MPR memiliki kualitas utama sebagai Konstituante (menetapkan UUD), setelah itu MPR mengikatkan diri pada UUD yang ia bentuk tersebut, dan selanjutnya berdasarkan UUD tersebut, MPR menciptakan TAP MPR. Norma-norma hukum yang ada dalam Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara, yaitu dalam UUD 1945 dan dalam Ketetapan MPR, merupakan norma-norma hukum yang masih bersifat umum dan garis besar serta masih merupakan norma tunggal, jadi belum dilekati oleh sanksi pidana maupun sanksi pemaksa, kedudukan UUD 1945 lebih tinggi

⁹⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h.219.

⁹⁷ Meirina Fajarwati, *op.cit.*, h.16.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan pada TAP MPR walaupun keduanya dibentuk oleh lembaga yang sama yaitu MPR.⁹⁸

Selama ini (sebelum adanya Perubahan UUD 1945) masih banyak orang yang mempersoalkan mengapa Ketetapan MPR mempunyai kedudukan setingkat lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar 1945, padahal keduanya dibentuk oleh sebuah lembaga yang sama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pertanyaan ini timbul oleh karena selama ini banyak orang yang beranggapan bahwa ketiga fungsi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mempunyai bobot yang sama, namun demikian, apabila diperhatikan secara seksama, ketiga fungsi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bisa dibedakan dalam dua kualitas yaitu.⁹⁹

Fungsi I : Menetapkan Undang-Undang Dasar.

Fungsi II a: Menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara.

II b: Memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menjalankan fungsi yang pertama mempunyai kedudukan yang lebih utama daripada dalam menjalankan fungsi yang kedua, oleh karena dalam menjalankan fungsi yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kualitas sebagai 'konstituante', yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar yang hanya dilaksanakan apabila negara benar-benar menghendaki, jadi tidak secara teratur, sedangkan dalam menjalankan

⁹⁸ Laurensius Arliman S, *op.cit.*, h.10.

⁹⁹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), h.60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fungsi yang kedua itu dapat dilaksanakan secara teratur dalam jangka waktu lima tahun sekali, yaitu pada waktu Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang.¹⁰⁰

Kedudukan Verfassungsnorm UUD 1945 yang berada di atas Ketetapan MPR ini menjadi lebih jelas apabila dikaji dengan teori Pengikatan Diri (*Selbtsbindungstheorie*) dari George Jellinek. Secara teori Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mempunyai kualitas utama sebagai Konstituante itu mula-mula menjalankan fungsi yang pertama yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar Negara. Setelah Undang-Undang Dasar itu terbentuk, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut mengikatkan diri pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang ia bentuk (sesuai dengan *Selbtsbindungstheorie*). Selanjutnya dalam menjalankan fungsinya yang kedua, yaitu menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Ketetapan-ketetapan MPR, dan pada saat itu Majelis Permusyawaratan Rakyat tunduk pada aturan-aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar tersebut.¹⁰¹

Selain dari kajian berdasarkan fungsinya, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dapat pula dikaji dari tata cara atau proses 'perubahannya'. Dalam hal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat persyaratan-persyaratan formal yang tertuang dalam Pasal 37 UUD 1945 sebagai berikut:¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid.*, h.61.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*, h.61-62.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 37

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Kemudian persyaratan-persyaratan formal lainnya yang ditentukan untuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah harus memenuhi ketentuan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum yang menentukan dalam Pasal 2 sebagai berikut:¹⁰³

Pasal 2

Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum.

Di samping persyaratan formal tersebut, sebenarnya terdapat persyaratan-persyaratan material yang lebih utama dan lebih esensial, yaitu: Perubahan UUD 1945 tidak boleh "mengganggu" keselarasan dan harmoni kaidah-kaidah yang tercantum dalam Pembukaannya sebagaimana terlihat pada Penjelasan Umum UUD 1945 Angka II yang berbunyi "Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasal".¹⁰⁴

Ini berarti bahwa norma-norma hukum yang tertuang dalam pasal-pasal Bang Tubuh UUD 1945 adalah "penciptaan" atau pengejawantahan dari pokok-

¹⁰³ *Ibid.*, h.62.

¹⁰⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan, yang menurut tafsiran Penjelasan UUD 1945 sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah Pancasila.¹⁰⁵

Apabila dilihat dari uraian tersebut, jelaslah bahwa dalam hal menetapkan, mengubah ataupun mencabut Undang-Undang Dasar (dalam hal ini UUD 1945) diperlukan syarat yang sangat berat, sedangkan dalam hal menetapkan, mengubah atau mencabut suatu Ketetapan MPR tidak diperlukan persyaratan formal dan material seberat persyaratan bagi Undang-Undang Dasar, dalam hal ini Batang Tubuh UUD 1945, oleh karena Ketetapan MPR itu tidak secara langsung merupakan penciptaan dalam pasal pasal dari Norma Fundamental Negara atau Pancasila, yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁰⁶

Dengan adanya perbedaan kualitas dari fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan mengaitkan teori pengikatan diri (*Selbtsbindungstheorie*), serta perbedaan dalam hal penetapan, perubahan dan pencabutan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR, jelas terlihat bahwa kedudukan *Verfassungsnorm* UUD 1945 itu lebih tinggi daripada norma hukum Ketetapan MPR yang ditetapkan setiap lima tahun itu.¹⁰⁷

Kedudukan *Verfassungsnorm* UUD 1945 lebih tinggi daripada norma-norma hukum dalam Ketetapan MPR, namun demikian keduanya termasuk dalam Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara. Hubungan kedua norma hukum itu adalah sesuai dengan jenjang normanya *Verfassungsnorm* UUD 1945 merupakan sumber dan dasar dari pembentukan norma-norma dalam Ketetapan MPR.¹⁰⁸

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*, h.62-63.

¹⁰⁷ *Ibid.*, h.63.

¹⁰⁸ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dikaji dari segi fungsi, Ketetapan MPR mempunyai fungsi untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam *Verfassungsnorm* UUD 1945 yang masih mengatur hal-hal yang pokok saja. Selain itu di mana perlu menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam *Verfassungsnorm* UUD 1945 secara lebih terinci dan mengarahkan garis-garis besar daripada haluan negara sesuai perkembangan negara Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.¹⁰⁹

Ketetapan MPR mempunyai arti bahwa Suatu bentuk Keputusan yang dikeluarkan oleh MPR serta mempunyai kekuatan Hukum mengikat ke luar dan ke dalam MPR.¹¹⁰ Dengan menggunakan beberapa pengertian dasar tersebut, kita dapat mengkritisi eksistensi Tap MPR. Ketetapan MPR merupakan *Staatsgrundgesetz* atau Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara, seperti halnya Batang Tubuh UUD 1945. TAP MPR ini juga berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara, sifat norma hukumnya masih secara garis besar, dan merupakan norma hukum Tunggal dan tidak dilekati oleh norma hukum sekunder. Jadi, baik UUD 1945 yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuhnya maupun Ketetapan MPR tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, tetapi termasuk dalam *Staatfundamentalnorm* dan *Staatsgrundgesetz* sehingga menempatkan keduanya kedalam jenis Peraturan Perundang-undangan adalah sama dengan menempatkannya terlalu rendah.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Fitri Meilany Langi, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam Perundang-Undangan di Indonesia", dalam *Jurnal Lex Administratum*, Volume 1., No.1., (2013), h.2.

¹¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet.Ke-1, h.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pengertian TAP MPR berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12

Tahun 2011 ini dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b sebagai berikut:¹¹²

"Ketetapan MPR" adalah TAP MPR Sementara dan TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR RI No.1/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum TAP MPR Sementara dan TAP MPR Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, tanggal 17 Agustus 2003.

Dengan demikian, pengertian TAP MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 dibatasi hanya meliputi TAP MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR RI No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum TAP MPR Sementara dan TAP MPR Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, tanggal 17 Agustus 2003.¹¹³

Menurut Sri Soemantri, hierarki dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tersebut karena Ketetapan MPR adalah produk legislatif MPR yang merupakan perwujudan Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, materi muatan dari Tap MPR bukanlah materi muatan konstitusi. Sedangkan, menurut A. Hamid S. Attamimi tugas dan fungsi MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD berbeda secara kategoris dari tugas dan fungsi MPR dalam menetapkan GBHN. Sebagai satu lembaga yang mempunyai tugas merubah dan menetapkan UUD, maka MPR berkedudukan di atas UUD oleh karenanya bertindak sebagai konstituante, yaitu pembentuk UUD. Sedangkan perihal GBHN, MPR berada pada lingkup pelaksanaan UUD, sehingga MPR secara hierarkis-

¹¹² Maria Farida Indrati S, *op.cit.*, h.63

¹¹³ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

normatif ia tunduk kepada UUD yang ditetapkannya sendiri, sesuai teori yang menurut Jellinek disebut dengan *Selbstbindungstheorie*. Dengan demikian, terlepas dari kontroversi peristilahan, ketatanegaraan saat itu diakui bahwa UUD 1945 memberi wadah hukum “ketetapan” kepada MPR untuk membuat peraturan dan produk hukum.¹¹⁴

Di dalam Pasal 3 UUD 1945 disebutkan bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar Haluan negara.” Oleh karenanya, MPR membutuhkan wadah hukum yang kemudian disebut dengan “Ketetapan MPR” dan “Keputusan MPR”. Ketetapan MPR yang kemudian disingkat Tap MPR adalah putusan MPR yang mengikat secara hukum baik ke dalam maupun ke luar Majelis. Sedangkan Keputusan MPR (Tus MPR) hanya mengikat secara hukum ke dalam Majelis saja.¹¹⁵

3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu apa yang disebut norma dasar (*grundnorm*). Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak

¹¹⁴ Dian Agung Wicaksono, *op.cit.*, h.7-8.

¹¹⁵ *Ibid.*, h.8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

sifatnya dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi disebut oleh Kelsen dengan *grundnorm* (norma dasar).¹¹⁶

Berdasarkan teori di atas, maka hierarki dapat diartikan sebagai penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.¹¹⁷

Dalam kepustakaan teori ini dipengaruhi oleh *stufenbauthetheorie* dari Hans Kelsen yang diinspirasi pemikiran muridnya yang bernama Adolf Merkl. Dalam versi yang berbeda, Hans Naviasky (juga murid Hans Kelsen) mengembangkan *therie vom stufenbau der rechtsordnung*. *Stufenbauthetheorie* dibangun sebagai teori hierarki atau penjenjangan norma. Menurut *stufenbauthetheorie* bahwa hirarkhi sistem norma itu dideskripsikan, sebagai berikut:¹¹⁸

- 1) Norma yang tertinggi adalah *Grundnorm* atau *basic norm* (norma dasar);
- 2) Karena *Grundnorm* tidak didasarkan pada norma lainnya, maka *Grundnorm* karakternya ekstra-legal atau meta-yuristik (norma yang diandaikan atau norma hipotesis);
- 3) Norma di bawahnya disebut norma umum, validitasnya didasarkan pada *Grundnorm*; dan
- 4) Norma yang terendah dinamakan norma individual, yang validitasnya berdasarkan norma-norma umum.
- 5) Dalam hierarki norma, *Grundnorm* yang karakternya sebagai norma hipotesis, tidak ditetapkan oleh otoritas, karena itu berada di luar tata hukum (positif) dan tidak dapat diubah.

¹¹⁶ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2024), h.34-35.

¹¹⁷ Bambang Antariksa, "Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Keistnagaraan Indonesia", dalam *Jurnal Deliberatif*, Volume 1., No.1., (2017), h.1-2.

¹¹⁸ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setra Press, 2018), h.166.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *pre-supposed*.¹¹⁹

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*). Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula. Berdasarkan teori dari Adolf Merkl tersebut maka dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila

¹¹⁹ Maria Farida Indrati S, *op.cit.*, h.41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusak lah sistem norma yang berada di bawahnya.¹²⁰

Selanjutnya Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori hierarki norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Menurut Nawiasky, selain norma itu berlapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar, yaitu sebagai berikut:¹²¹

- Kelompok I : *Staatfundamentnorm* (Norma Fundamental Negara)
- Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Undang-Undang Formal)
- Kelompok III : *Foemell Gesetz* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom)
- Kelompok IV : *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonomi).

Menurut Hans Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorn* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamental* norm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. *Grundnorm* ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar. *Grundnorm* mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.¹²²

¹²⁰ *Ibid.*, h.41-42.

¹²¹ Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2024), h.130.

¹²² Meirina Fajarwati, *Op.Cit.*, h.18.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi bagian sentral dalam menilai validitas norma, baik secara mekanisme pembentukan maupun materi muatan norma. Selain itu, hierarki peraturan perundang-undangan juga mempunyai peran penting dalam menjaga koherensi peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, sebenarnya tidak ada norma yang secara eksplisit menentukan hierarki norma dalam hukum positif Indonesia. Begitu pula dalam perjalanan historis ketatanegaraan Indonesia, penataan urutan norma baru dikenal dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Praktis sebelum itu, Indonesia tidak mengenal hierarki peraturan perundang-undangan. Pun ada, tata urutan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan sebagai hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (dikeluarkan berdasarkan UUD 1945) dan UU Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal (dikeluarkan berdasarkan KRIS 1949).¹²³

¹²³ Dian Agung Wicaksono, *op.cit.*, h.12.



B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari plagiasi. Di samping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahmad Ismadi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2021 tentang *“Kewenangan Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”*. Dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti ini adalah pengujian TAP MPR RI dalam system hukum ketatanegaraan di Indonesia yang tidak memiliki dasar yuridis. Rencana penelitian saya ialah mengkaji Langkah politik hukum atas keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah implikasi yang ditimbulkan atas kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan seperti pengujian TAP MPR itu sendiri.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah di skripsi terdahulu objek penelitiannya ialah dasar yuridis pengujian TAP MPR dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, selanjutnya Lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap TAP MPR RI, dan Mekanisme serta alasan pengujian TAP MPR RI. Sedangkan dalam penelitian saya ialah objek penelitiannya terfokus pada arah politik hukum atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Pada penelitian terdahulu merupakan penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sedangkan penelitian saya ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif sebab hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang berlaku (*das sein*), dimana secara *das sein* TAP MPR kembali berada hierarki peraturan perundang-undangan, *das sollen* dalam perspektif politik hukum, Tidak masuknya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan tentu tidak dapat dimaknai sempit bahwa TAP MPR menjadi tidak berlaku dan membuat kewibawaan kelembagaan MPR sirna. Bahwa masuk tidaknya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah pilihan kebijakan (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang, tetapi tentu harus tetap mempertahankan implikasi yang ditimbulkan dari pilihan kebijakan tersebut.¹²⁴

Skripsi yang ditulis oleh Mistrianie F.A.Muin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2013 tentang “*Analisis Pengujian TAP MPR Nomor I/MPR/2003*”. Dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti ini adalah analisis pengujian terhadap TAP MPR Republik Indonesia serta Lembaga pemerintah yang dapat melakukan pengujian terhadap TAP MPR

¹²⁴ Rahmad Ismadi, *Kewenangan Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia. Sedangkan dalam penelitian saya ialah arah dan Langkah politik hukum atas keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah implikasi yang ditimbulkan atas kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan seperti salah satunya yaitu pengujian TAP MPR itu sendiri.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah dalam penelitian terdahulu menggunakan penelitian normatif dan empiris. Pada penelitian terdahulu memilih dua lokasi penelitian, yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Sedangkan penelitian saya penelitian hukum normatif, lokasi penelitiannya jelas dilakukan di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan instansi, perpustakaan umum, perpustakaan pemerintah, dan perpustakaan swasta. Perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakaan yang didalamnya terdapat bahan-bahan hukum yang dicari yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu lokasi penelitian atau tempat penelitian ini dapat dilakukan dengan penelusuran melalui media internet.¹²⁵

Skripsi yang ditulis oleh Akmal Rudin Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015 tentang "*Analisis Yuridis Tentang Kembalinya Ketetapan Majelis*

¹²⁵ Mistrianie F.A.Muin, *Analisis Pengujian TAP MPR Nomor I/MPR/2003*, (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Yuridis Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011)".

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah objek penelitiannya yang sama-sama membahas tentang kembalinya ketetapan majelis permusyawaratan rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan dengan metode penelitian hukum normatif.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah pendekatan yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan undang-undang, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan system.¹²⁶

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abrori Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 tentang “*Analisis Hukum Re-Eksistensi Tap MPR-RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*”.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah implikasi yang ditimbulkan atas kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu pengujian TAP MPR itu sendiri.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah pada penelitian terdahulu menggunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil dari

¹²⁶ Akmal Rudin, *Analisis Yuridis Tentang Kembalinya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Yuridis Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumentasi, sedangkan dalam penelitian saya ialah menggunakan sumber data sekunder yang didapat dari buku, internet dan peraturan perundang-undangan.¹²⁷

5. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Khusnul Mubaroq Fakultas Hukum Universitas Semarang Tahun 2019 tentang “*Relevansi Relevansi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Perundang-Undangan Pasca Amandemen UUD 1945*”.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah implikasi atas Kembali Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan pasca amandemen yang mana MPR bukan lagi Lembaga tertinggi dan sudah tidak bisa membuat produk hukum GBHN.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang bagaimana kedudukan TAP MPR pada UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPP. Sedangkan pada penelitian saya membahas tentang arah kebijaksanaan hukum / politik hukum atas keberadaan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.¹²⁸

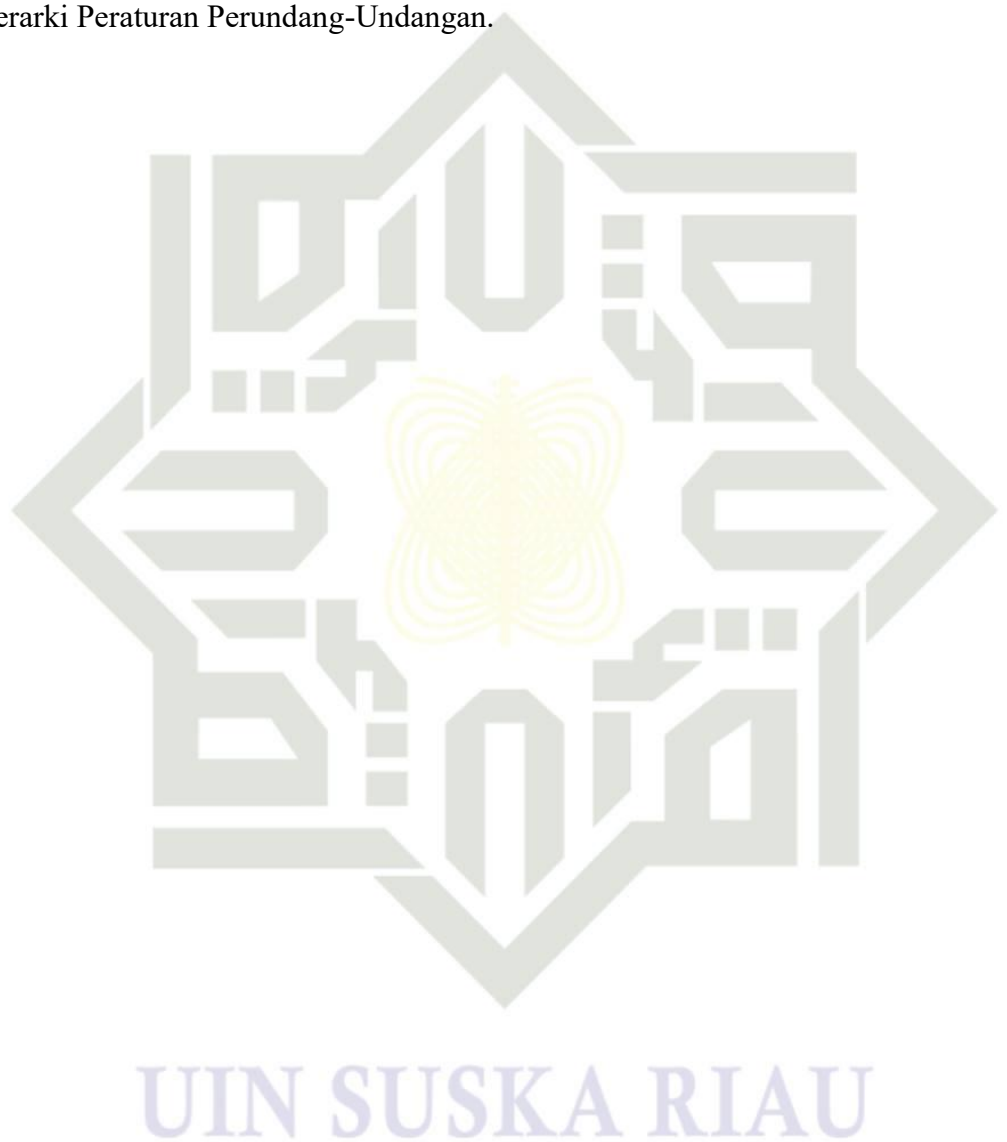
¹²⁷ Muhammad Abrori, *Analisis Hukum Re-Eksistensi Tap MPR-RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

¹²⁸ Mohamad Khusnul Mubaroq, “*Relevansi Relevansi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Perundang-Undangan Pasca Amandemen UUD 1945*”, (Skripsi: Universitas Semarang, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa judul skripsi yang ditulis diatas, maka dapat dipahami oleh penulis, kewenangan pengujian TAP MPR RI dalam system ketatanegaraan di Indonesia serta Lembaga yang berwenang untuk menguji TAP MPR RI tersebut. Dimana penelitian ini memfokuskan pada politik hukum atas keberadaan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian.¹²⁹ Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau Langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk Menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan Teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.¹³⁰

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, misalnya bertujuan untuk mengkaji arah politik hukum atas keberadaan Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang berlaku (*das sein*), dimana secara *das sein* TAP MPR Kembali berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, *das sollen* dalam perspektif politik hukum, Tidak masuknya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan tentu tidak dapat dimaknai sempit bahwa TAP MPR menjadi tidak berlaku dan membuat kewibawaan kelembagaan MPR sirna. Bahwa masuk tidaknya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-

¹²⁹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), Cet. Ke-1, h.13.

¹³⁰ Suryana, “*Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan adalah pilihan kebijakan (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang, tetapi tentu harus tetap mempertahankan implikasi yang ditimbulkan dari pilihan kebijakan tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan hukum normative yaitu pendekatan *historical approach*, *comparative approach* dan *system approach* yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta menggunakan data berupa narasi yang didapat dari studi Pustaka, buku-buku dan dokumen-dokumen asli serta menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian.¹³¹

C. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data penelitian ini penulis menggunakan data Sekunder yaitu data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk proposal, jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian.¹³²

¹³¹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.11.

¹³² *Ibid.*, h.106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun bahan hukum yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari:

- 1) Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap.
- 2) Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marksisme-Leninisme.
- 3) Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan studi kepustakaan, didalam penelitian ini penulis menggunakan buku perpustakaan yang berkaitan langsung tentang penelitian untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.¹³³

E. Analisis Data

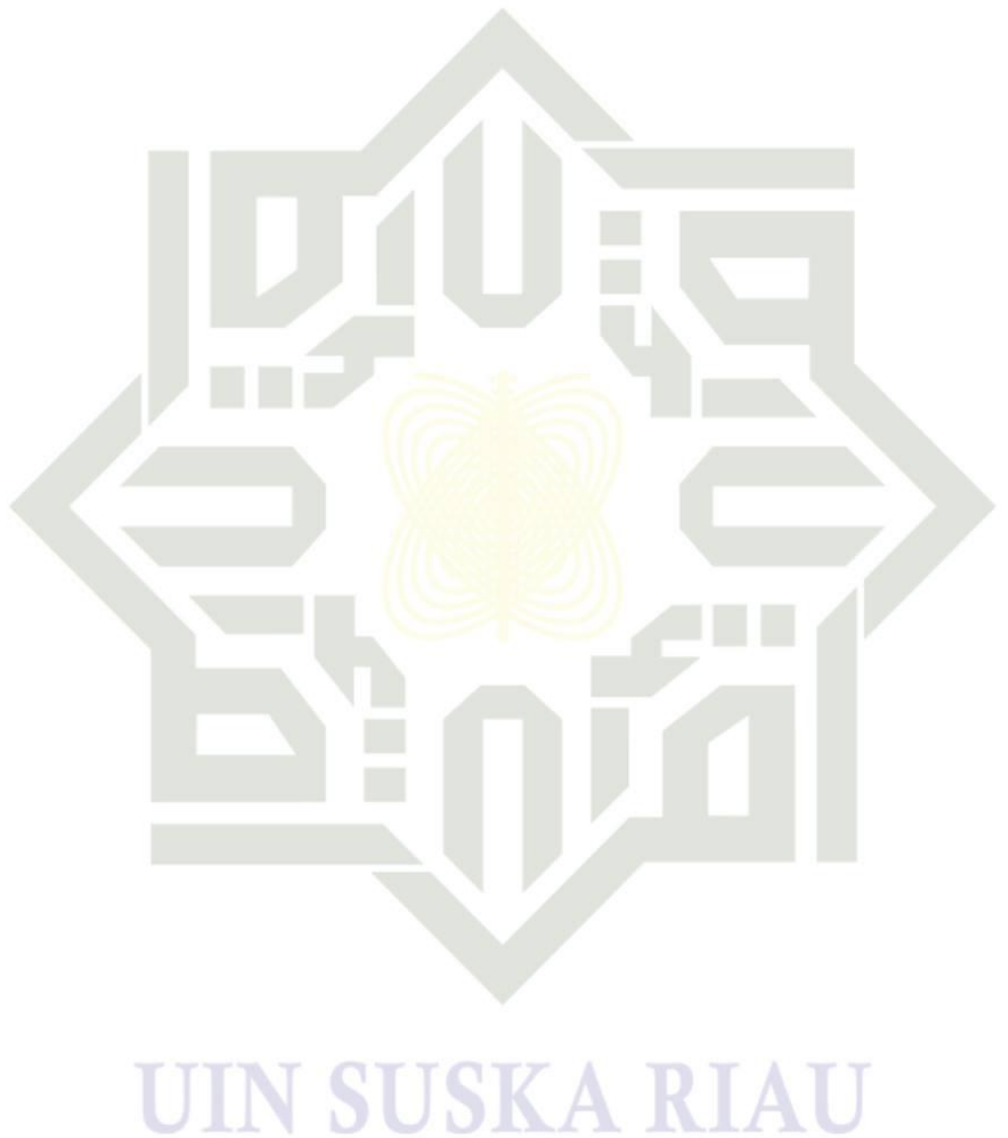
Teknik analisis data yang dipergunakan, penulis mengolah semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum sekunder dan informasi lainnya dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan menggambarkan atau memaparkan secara jelas mengenai politik hukum

¹³³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.138.

keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, tujuannya dapat memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penilaian di dalam menentukan jawaban serta bagaimana sebaiknya persoalan tersebut menurut hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui :

1. Politik hukum keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu memberikan payung hukum TAP MPR yang masih berlaku, membela hak konstitusional dan hak asasi manusia, mempunyai fungsi menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan dalam UUD NRI 1945 lebih terperinci, serta memiliki kesamaan sifat norma dengan batang tubuh UUD.
2. Penempatan TAP MPR dan potensi pertentangan dengan konstitusi yaitu karena terjadinya *overlapping* antara TAP MPR dan UUD 1945 yang menjadi dasar yuridis pembentukan UU, dikhawatirkan TAP MPR mengambil posisi fungsi dari UUD itu sendiri sebagai dasar utama yuridis pembentukan UU, serta tidak ada nya satu lembaga yang berwenang menguji TAP MPR apabila TAP MPR bertentangan dengan UUD sebab hanya MPR itu sendiri yang dapat menguji TAP MPR, maka perlunya pembatasan kewenangan yang luas pada MPR itu sendiri agar terlaksananya system *check and balance* di Indonesia terutama mengenai proses *impeachment*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian didukung dengan kajian teoritis yang telah dituangkan dalam penulisan yang berjudul Politik



Hukum Keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, adapun saran yang diberikan adalah:

1. Hendaknya Pemerintahan Indonesia harus memberikan kepastian hukum kepada rakyat Indonesia terkait keberadaan TAP MPR, jika tujuannya untuk memberikan payung hukum terhadap beberapa ketetapan yang masih berlaku, sesungguhnya tanpa dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. TAP MPR masih diakui keberadaannya dengan payung hukum Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Hendaknya Pemerintahan Indonesia harus memberikan kepastian hukum kepada rakyat Indonesia terkait dengan pendekatan norma mutatis mutandis kedudukan Tap MPR di bawah UUD terderogasi dengan norma *Formell Gezets* sebagaimana diamanatkan konstitusi, karena yang dapat menjabarkan norma konstitusi lebih lanjut hanya Undang-Undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



A. BUKU

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, I. D., & Budiarta, I. N. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Barri. (2022). *Konstruksi Pembangunan Sistem Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Fitriana, M. K. (2015). *Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*. Kalimantan Timur: Naskah Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim.
- Frenki. (n.d.). *Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi*. Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Is, M. S., Sobandi, & Suharyono. (2023). *Politik Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. Surakarta: Kekata Group.
- Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Manan, B. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardani. (2024). *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- MD, M. M. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Mochtar, Z. A. (2022). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nasution, M. (2015). *Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Medan: Puspantara.
- Nor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Prins, W. F., & Adisapoetra, d. K. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnja Paramita.
- Randhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Remaja, I. N. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Ri, M. (2006). *Materi Sosialisasi Putusan MPR RI*. Jakarta: Sekjen MPR RI Jakarta.
- Rosadi, O., & Desmon, A. (2020). *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- S, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Santoso, B. (2021). *Politik Hukum*. Banten: UNPAM PRESS.
- Sihombing, E. N. (2020). *Politik Hukum*. Medan: Enam Media.
- Soeprapto, M. F. (2016). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, F. M. (1994). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Triwulan, T., & Widodo, I. G. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Zevenbergen, W., d. A., & Hasbi. (2011). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.



B. JURNAL

- Akmal, D. U. (2021). Politik Reformasi Hukum : Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang Diharapkan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1.
- Anggoro, S. A. (2019). Politik Hukum : Mencari Sejumlah Penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5.
- Anta. (2022). Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 4.
- Ansori, L. (2016). Politik Hukum Judicial Review Ketetapan MPR. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4-5.
- Antariksa, B. (2017). Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Deliberatif*, 1-2.
- Asnawi, E. (2021). Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Ensiklopedia*, 5.
- Azwani. (2021). Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP.MPR) Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4.
- Fajarwati, M. (2018). Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundangn-Undangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12.
- Hadji, S. (2015). Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum. *Jurnal ADDIN*, 3.
- Hasbi, A. M., & Julianthy, E. M. (2018). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 4.
- Kartono. (2011). Politik Hukum Judicial Review di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 3.
- Konradus, D. (2016). Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 8.
- Laghi, F. M. (2013). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Lex Administratum*, 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahardjo, S., & dalam Widayati. (2016). Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum III*, 136.

Rahayu, D. P. (2015). Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 7.

Rasji. (1997). Materi Muatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Cara Menemukannya. *Jurnal Era Hukum*, 12.

S, L. A. (2016). Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 6.

Sari, N. I. (2019). Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 9.

Sopiani, & Mubaroq, Z. (2020). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5.

Triningsih, A. (2016). Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara. *Jurnal Konstitusi*, 4.

Wicaksono, D. A. (2013). Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 26.

SKRIPSI

Ahori, M. (2016). *Analisis Hukum Re-Eksistensi Tap MPR-RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Isnadi, R. (2021). *Kewenangan Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Mubaroq, M, K. (2019). *Relevansi Relevansi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Perundang-Undangan Pasca Amandemen UUD 1945*. Skripsi: Universitas Semarang.

Min, M, F.A. (2013). *Analisis Pengujian TAP MPR Nomor I/MPR/2003*. Skripsi: Universitas Hasanuddin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rudin, A. (2015). *Analisis Yuridis Tentang Kembalinya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Yuridis Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"POLITIK HUKUM KEBERADAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA"**, yang ditulis oleh:

Nama : Rivaldi
Nim : 12020716974
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi, M.Si

Sekretaris
Roni Kurniawan, M.H

Penguji I
Kastulani, S.H, M.H

Penguji II
Asril, S.Hi, M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.